

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif dalam melaksanakan pembangunan. Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari orde lama, orde baru hingga masa Reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kearah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa:

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”¹

Sistem perencanaan pembangunan nasional dibuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

¹ Lihat Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pembangunan nasional, termasuk didalamnya hukum, tidak selayaknya dilihat dan dipahami hanya sebagai subjek pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, hukum dituntut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembangunan, (*Law as a tool social engineering*).² Demi melaksanakan pembangunan ini dapat dipastikan Indonesia membutuhkan dana yang besar. Melihat potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.³ Salah satu instrumen untuk mengurangi peranan bantuan dari luar negeri dengan memanfaatkan pasar modal yang ada di Indonesia.

Sebelum memasuki uraian mengenai pasar modal, ada baiknya diketahui dulu posisi pasar modal dalam struktur pasar keuangan (*financial market*). Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan:

1. Pasar uang (*money market*)
2. Pasar modal (*capital market*)
3. Lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binda Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1.

³ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 2.

Pasar keuangan memainkan fungsi, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset.⁴ Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*).⁵

Seperti halnya negara-negara maju, pasar modal Indonesia mempunyai sejarah yang cukup Panjang. Pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada zaman VOC. Secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lender*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan *borrower*, dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa

⁴ Frank Fabozzi, *Foundations of Financial Markets and Institutions*, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2002, hlm.241.

⁵ Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm. 3.

sehingga, pada akhirnya, secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran.⁶

Pasar modal memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.⁷ Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana didalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor.⁸

Pada perkembangannya pasar modal Indonesia ternyata mengalami pasang surut, seirama dengan perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, misalnya, pasar modal Indonesia pernah mengalami pasang. Kemudian, seiring dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, pasar modal juga mengalami kemunduran.

⁶ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 13.

⁷ Sjahputra Iman, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Harvarindo, Jakarta, 2012, hlm.iii.

⁸ Najib A. Giysmar. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm.10.

Selanjutnya pada saat tahun 1960-an, pasar modal juga tidak bisa menunjukkan aktivitas yang baik. Catatan terakhir menunjukkan, pasar modal Indonesia mengalami masa pasang ketika pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak Orde Baru mulai menunjukkan hasil pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Pada tahun 1997, ekonomi Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan pasar modal juga terkena imbasnya. Puncak angka indeks mencapai 700-an harus terjun bebas hingga menjadi 200-an.⁹

Suatu gejala dalam kehidupan dunia perusahaan sekarang ini adalah bahwa perusahaan tidak lagi berpuas diri dalam skala kecil, melainkan dalam skala besar dan untuk itu, perusahaan tersebut tentunya memerlukan modal. Berangkat dari hal tersebut, ada beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan sebagai upaya untuk pemenuhan modal tersebut, yaitu dapat melalui bank, pasar modal, atau melalui Lembaga pembiayaan lainnya. Jika pilihan jatuh pada pasar modal, maka perusahaan tersebut akan berhadapan dengan para investor di pasar modal. Investor perusahaan adalah masyarakat. Dari masyarakat, perusahaan akan mendapatkan tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih besar. Dengan hal tersebut, pasar modal atau bursa efek tersebut menjadi media investasi, bertemunya pemilik dana (investor) dan pengguna dana (emiten).

⁹ Sawidji Widodoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 16.

Sebagai alternatif sistem perbankan, pasar modal Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2008, Indonesia melalui PT. Bursa Efek Indonesia memperoleh peringkat terbaik kedua di Asia Pasifik yang menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia mempunyai kualitas yang sangat baik.¹⁰

Sebagai salah satu instrumen penunjang ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang secara langsung berbuat melawan hukum. Apabila investor memperhatikan pola pelanggaran yang dilakukan di dalam pasar modal itu sangatlah rumit, hal ini dikarenakan pihak yang melakukan pelanggaran ini adalah orang yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan tentang pasar dan keuangan yang cukup tinggi, sehingga apabila ditelisik dengan dalam akan sangat sulit mengingat sifatnya yang sangat sensitif terhadap fakta material berupa informasi terkait pasar modal. Karena hal tersebut pelanggaran yang ada di pasar modal bisa dikategorikan sebagai *White Collar Crime* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau para pejabat di dalam menjalankan peran fungsinya.¹¹

Salah satu pelanggaran yang berkaitan erat dengan pasar modal adalah manipulasi pasar (*market manipulation*). Pelanggaran manipulasi pasar ini mempunyai kategori bentuk pelanggaran lainnya salah satunya adalah transaksi semu. Transaksi semu adalah kegiatan perdagangan antara rekening efek yang

¹⁰ Adrian Sutedi, *op, cit*, hlm. 10.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 10.

satu dengan rekening efek yang lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Transaksi semu ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesan bahwa efek perusahaan tertentu aktif diperdagangkan (*painting the tape*). Dalam transaksi semu tidak akan terjadi perubahan kepemilikan efek secara absolut, karena pihak-pihak yang terlibat telah menyusun skenario sebaik mungkin agar tidak teridentifikasi sebagai transaksi semu.

Secara sederhana, ketika pihak yang melakukan transaksi semu pada suatu saham tertentu, tentunya harga saham tersebut akan naik, lalu investor lain pun akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan berharap akan mendapatkan untung dari pembelian saham yang sudah dibeli, ketika saham tersebut sudah dibeli oleh investor pihak yang melakukan transaksi semu tersebut langsung menjatuhkan harga saham nya sehingga investor yang baru membeli saham tersebut mau tidak mau akan melakukan *cut loss*.

Cut loss dapat diartikan sebagai yaitu ketika investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga investor mengalami kerugian, untuk mencegah agar investor tidak mengalami kerugian yang lebih dalam lagi.¹² Oleh karena itu perbuatan transaksi semu ini sangat tidak adil dalam hal kegiatan pasar modal, biasanya korban dari transaksi semu ini adalah orang baru yang bermain saham.

¹² Avere Investama, *Apa itu 'Cut Loss', dan Bagaimana Melakukannya*, diakses dari <http://www.teguhhidayat.com/2013/05/apa-itu-cut-loss-dan-bagaimana.html>, pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 11:11 WIB.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki peraturan mengenai larangan manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”¹³

Pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan *monitoring* terhadap 39 (tiga puluh sembilan) saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, di mana terdapat 3 (tiga) saham yang terindikasi dalam *manipulation market* dan 1 (satu) saham yang melakukan transaksi semu.¹⁴

Jika investor telisik kembali peran pasar modal sangat berpengaruh dalam rangka mewujudkan pembangunan yang diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu perlu adanya perangkat hukum yang secara tegas mengawasi pasar modal agar tidak terjadi transaksi semu di dalamnya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terjadi banyak perubahan dalam hal sektor keuangan di Indonesia. Pengawasan bank maupun non-bank yang pada awalnya diawasi oleh beberapa Lembaga sekarang menjadi kewenangan tunggal Otoritas Jasa

¹³ Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

¹⁴ *Wawancara Pribadi* dengan Lasdina Purwanti selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat, Hari Jum'at Tanggal 5 Januari 2018 Pukul 15:10 WIB, Di Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan.

Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sebagai berikut:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁵

¹⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah ditegaskan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan dalam pasar modal menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan hal ini berarti yang pada awalnya tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal pindah menjadi kewenangan absolut milik Otoritas Jasa Keuangan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, di dalam Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk mengawasi yang menyebutkan bahwa:

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;¹⁶

Pada saat melaksanakan fungsi penegakan hukum, Otoritas Jasa Keuangan bersikap proaktif apabila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku pasar modal, data tersebut dianalisis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa. Akan tetapi hal yang terjadi adalah Otoritas Jasa Keuangan masih mengalami hal yang terjadi di luar pengawasan

¹⁶ Lihat Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

mereka sebagai lembaga pengawas keuangan. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila Otoritas Jasa Keuangan memang menjalankan fungsinya sebagai pengawas secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas menjadi dasar dalam pengkajian secara yuridis-normatif, penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TRANSAKSI SEMU DI PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 91 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan transaksi semu di pasar modal?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya transaksi semu di pasar modal?
3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya transaksi semu di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan transaksi semu di pasar modal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi semu di pasar modal.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya transaksi semu di pasar modal.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut

1. Secara Teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan secara konsep teoritis dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya terhadap perkembangan hukum ekonomi di bidang pasar modal.
2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga hukum khususnya lembaga hukum yang bertugas mengawasi pasar modal, pemerintah pada umumnya, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan semua pihak terutama yang berhubungan dengan pasar modal agar pelaksanaan transaksi semu di pasar modal dapat lebih diperhatikan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan transaksi semu di pasar modal.

E. Kerangka Pemikiran

Demi mewujudkan pembangunan nasional yang di cita-citakan oleh Indonesia tentunya membutuhkan dana yang besar dan hal tersebut dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di Indonesia salah satunya adalah pasar modal. Pembangunan nasional telah disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹⁷

Prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga

¹⁷ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan salah satunya dengan memanfaatkan pasar modal. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan menjaga kesatuan ekonomi nasional.

Pada saat melakukan transaksi tentu sebelum terjadinya transaksi tersebut ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, hal tersebut dilandasi oleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya kedalam perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan transaksi tersebut.

R. Subekti memberikan pengertian perjanjian bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Beliau berpendapat pula, bahwa dalam bentuknya perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.¹⁹

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya

¹⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

¹⁹ *Ibid*, hlm.2.

tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.²⁰

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya

²⁰Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm. 127.

stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum /ke-efektifan hukum pada lima hal yaitu:²¹

1. Faktor Hukum Atau Undang-Undang.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan.

Hukum atau undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan berlaku bagi seluruh warga negara, sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan, dan permasyarakatan.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jikalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Masyarakat dimaknakan dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan.

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum. Karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²³ Yaitu mengenai Pelaksanaan Transaksi Semu di Pasar Modal Dihubungkan Dengan Pasal 91

²²Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 309.

²³ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal *Jo*. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

Apabila melihat dari segi tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah transaksi semu di pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta pengawasan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁵

²⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.1

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 250.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka,²⁶ juga data-data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto bahan data dalam penelitian hukum meliputi:²⁷

a. Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah responden yang dijadikan objek penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Bandung dan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma atau kaidah dasar, perundang-undangan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁷*Ibid*, hlm. 52.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pelaksanaan transaksi semu di pasar modal sehingga menunjang penelitian yang dilakukan juga bagian-bagian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang penelitian ini, maka teknik pengumpulan penelitian data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada sehingga

dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandasi kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/Controlled Interview/Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan wawancara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah.²⁸ Narasumber disini adalah Ibu Lasdina Purwanti selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat dan Ibu Arum Puspandari selaku Kepala Bagian Informasi Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan.

5. Analisis Data

²⁸Hadari Nawari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya adalah bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Jalan A.H. Nasution No.103 Kota Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II
No.4 Sukapura Kiaracandong Kota Bandung.
- c. Crystal of Knowledge Universitas Indonesia, Pondok Cina, Kota Depok.

²⁹Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

- d. Perpustakaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 2 Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan, Jalan Ir. H. Djuanda No.152 Kota Bandung.
- e. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bandung, Jalan PH.H Mustofa
No.33 Kota Bandung.
- f. Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan, Jalan Ir. H.
Djuanda No.152 Kota Bandung.

